



**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM of AGREEMENT)**



**JASA KONTRAKTOR MASJID
ARSITEK | KONTRAKTOR | DEVELOPER**

ANTARA

CV. ASSIRY ART

DENGAN

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

Nomor : 14 /MoA/AssiryArt/09/2021

Nomor : 202/Un.10.2/D/HK.06.01/09/2021

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan, Bulan September, Tahun Dua Ribu Duapuluh Satu (09-09-2021) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Muhammad Assiry, S.Pd.I** : Direktur CV Assry Art, berkedudukan di Desa Undaan Lor RT 03 RW 01, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili CV Assiry Art, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag** : Dekan Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Prof. Hamka Km.2, Tambakaji, Ngaliyan, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Pondok Pesantren Seni Keligrafi al Qur'an dan UIN Walisongo Semarang dengan nomor : 201/Un.10.0/R/HK.06.01/09/2021 dan nomor 13/MoA/AssiryArt/09/2021 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia" dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mewujudkan visi, misi dan fungsi tridharma perguruan tinggi PARA PIHAK.
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang pendidikan dan penelitian.
 - c. menggalang kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian, sesuai dengan misi PARA PIHAK.
 - d. mendorong peningkatan kinerja PARA PIHAK dalam perannya untuk menyejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang penelitian;
- c. Bidang pengembangan sumber daya manusia;
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK

Pasal 3
PRINSIP KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan dilaksanakan berlandaskan prinsip kemitraan dengan itikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan serta menundukkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama :

- a. Pengajaran/pembelajaran dan praktikum matakuliah Kaligrafi di PIHAK KEDUA
- b. *Shortcourse* kaligrafi, dan Seni Arsitek Islam
- c. Kuliah Kerja Lapangan/Praktik Pengalaman Lapangan
- d. Pesantren Kilat Kaligrafi dan Seni Arsitek Islam
- e. Kolaborasi riset dan publikasi karya ilmiah bagi civitas akademika PARA PIHAK.
- f. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan, menjadi narasumber, dan atau pengajar materi pada mata kuliah kaligrafi dan Praktikum Seni Arsitek Islam di **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyampaikan laporan hasil pembelajaran Mata Kuliah Kaligrafi dan praktikum.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerima SK mengajar dan sertifikat keterlibatan dalam setiap pembelajaran mata kuliah dan kegiatan Praktikum.
 - b. Menerima RPS, jadwal mengajar, schedule, terkait persiapan pembelajaran
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Membuat SK mengajar dan sertifikat keterlibatan dalam setiap pembelajaran mata kuliah dan kegiatan Praktikum.
 - b. Menyusun RPS, jadwal mengajar, schedule, terkait persiapan pembelajaran.
 - a. Menyiapkan Peserta / Mahasiswa, kelas, menyediakan sarana, prasarana terkait pembelajaran dan praktikum mata kuliah Kaligrafi dan Seni Arsitek Islam .
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh narasumber, dan atau pengajar materi pada mata kuliah kaligrafi dan Praktikum Seni Arsitek Islam di **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menerima laporan hasil pembelajaran Mata Kuliah Kaligrafi dan praktikum.

Pasal 6
Pelaksanaan

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PARA PIHAK akan menunjuk tim yang telah disepakati sebagai pelaksana dari pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian, PARA PIHAK menyusun rencana kegiatan, anggaran, laporan dan evaluasi hasil kegiatan secara berkala yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) Apabila salah satu dari PARA PIHAK berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab PARA PIHAK dengan mempertimbangkan

kemampuan pendanaan masing-masing pihak dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas hasil dan materi kerja sama dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut Korespondensi) dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui faksimili atau dengan surat pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir yang telah dibayar, dan/atau melalui surat elektronik dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

CV Assiry Art

Alamat : Desa Undaan Lor RT 03 RW 01, Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus.

Telp/fax : 0857 1222 3822

Email : assirykaligrafi@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Alamat : Jl. Prof Hamka Km.2, Tambakaji, Ngaliyan Semarang
50187

Telp/Fax : (024) 7601294

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender 8 sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk oleh PARA PIHAK;
- (2) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan PARA PIHAK untuk menjamin agar tahap-tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program kerja sama dapat terlaksana dengan baik;
- (3) Laporan hasil tim monitoring dan evaluasi dibuat secara tertulis, dan diserahkan kepada atasan untuk dijadikan bahan pertimbangan tindak lanjut kerja sama.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

Dalam keadaan Kahar/ Force Majeur yakni keadaan yang terjadi diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, yang mengakibatkan program tidak dapat berjalan dengan baik, maka Perjanjian Kerja Sama in akan ditinjau kembali oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan kerja sama ini baik berupa konsepsi maupun kegiatan operasional serta pelaksanaannya diatur pada kesepakatan tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- (2) Naskah perjanjian kerja sama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan masing-masing lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS USHULUDDIN
DAN HUMANIORA
UIN WALISONGO SEMARANG



Dr. H. Hasyim Muhammad, M.Ag.

PIHAK KESATU
CV ASSIRY ART KUDUS
DIREKTUR



Muhammad Assiry. S.Pd.I.